
PERANAN SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI DI DALAM PROSES PERDATA

Daud, S.H,M.H

Universitas Amir Hamzah

daudsh25@gmail.com

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sumpah merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna dalam pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan dan apakah sumpah merupakan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang dilakukan di muka sidang pengadilan. Pengakuan ini harus diucapkan di muka hakim oleh tergugat sendiri atau oleh seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Pengakuan yang dilakukan di muka hakim itu, tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu telah dilakukan sebagai akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Jadi pengakuan yang dikemukakan di sidang pengadilan itu mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap terhadap yang mengemukakan, dan merupakan bukti yang menentukan. Oleh karena itu, apabila ada salah satu pihak yang mengaku, maka hakim harus mengaggap pengakuan itu sebagai benar, dan hal ini akan membawa akibat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut tentang tuntutan yang telah diakui tadi. 2. Sumpah yang merupakan alat bukti dalam perkara perdata adalah: Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya, yang dilakukan secara lisan dihadapan lawan dan di depan hakim dalam persidangan yang sedang berlangsung, yang disebut sumpah pemutus atau dicissoir. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan, yang disebut sumpah tambahan atau suppletoir.

Keyword : Kekuatan Bukti Sumpah, Praktek Peradilan, Perdata.

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang setiap harinya penuh dengan aktivitas dan kegiatan yang tak terbatas waktu dan tempatnya siang maupun malam. Oleh karena itu manusia selalu membutuhkan satu sama lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhannya. Namun interaksi atau hubungan sosial tersebut sering diwarnai dengan perselisihan atau persengketaan diantara manusia itu sendiri. Dalam upaya menyelesaikan perselisihan dan persengketaan tersebut mereka senantiasa mencari cara dan siapa-siapa yang dapat menyelesaikannya tanpa mengorbankan salah satu dari mereka yang berselisih. Yang dapat mengantisipasi hal tersebut sekaligus mencegah terjadinya perbuatan yang sewenang-wenang di tengah kehidupan bermasyarakat, maka di bentuk sesuatu lembaga peradilan yang merupakan wadah untuk penyelesaian perselisihan atau persengketaan. Dan di Indonesia kita mengenal hukum acara, baik itu hukum acara perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara peradilan agama. Yang dalam proses pengadilannya masing-masing memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat untuk dapat memperkuat masing-masing mereka yang berperkara dan menunjukan sebagai macam alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang-undang dan hukum. Salah satu bukti tersebut adalah sumpah. Alat bukti sumpah merupakan alat bukti yang dibebankan oleh hakim kepada penggugat maupun tergugat, karena hakim menilai dengan alat bukti yang laik tidak dapat memberikan keputusan kepada proses pengadilan maka jalan satu-satunya adalah sumpah sebagai alat bukti pelengkap dan penguat alat bukti sebelumnya. Kekuatan hukum sumpah adalah suatu yang mengikat antara kedua belah pihak yang melakukan sumpah. Dalam hukum Islam, sumpah berkedudukan tidak pasti hukumnya, artinya hukum sumpah disesuaikan dengan kebutuhan, adakalanya wajib, adakala sunnat, dan adakalanya mubah, bahkan haram

II. KAJIAN PUSTAKA

Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang di katakan atau apa yang di janjikan itu benar. Dalam definisi ini perlu diperhatikan unsur benar atau tidak benar, dan unsur melakukan atau tidak melakukan.

Alat bukti adalah alat yang dimana dia ajukan oleh para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Berdasarkan keterangan dan

penjelsan yang diberikan alat bukti itulah hakim melaukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.

Hukum acara perdata adalah suatu hukum yang mengatur cara berproses atau berperkara dalam sidang pengadilan perdata; peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim

Kekuatan hukum sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata adalah sumpah sebagai hukum menentukan suatu hukum yang mengatur cara berproses atau berperkara dalam sidang pengadilan perdata; peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Tujuan dan manfaat sumpah adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan sumpah adalah untuk membuktikan kebenaran dalam peristiwa hukum yang di persengketakan oleh para pihak yang berperkara.
- b. Manfaat sumpah adalah untuk memperkuat alat bukti saksi ketika ia memberi keterangan dalam persidangan dan untuk meyakinkan hakim dalam suatu kebenaran.

III. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dimaksud adalah:

- a) Metode pendekatan yuridis, adalah suatu langkah pemecahan masalah dengan melihat dan memperhatikan aturan-aturan yang ada sesuai dengan aturan hukum, serta Undang-undang yang berlaku, karena dengan melihat struktur masalah berdasarkan yuridis maka masalah dapat diselesaikan dengan pasti dan ketentuan yang mendasar.
- b) Metode pendekatan sosiologis, adalah suatu langkah dalam memecahkan masalah dengan melihat suatu masalah secara empiris dan analisi serta bagaimana memahami masalah secara mendalam dengan melihat hubungan timbal balik antara masalah satu dengan masalah yang lain.
- c) Metode pendekatan filosofis, adalah merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui perenungan atau pemikiran terarah, mendalam dan mendasar tentang sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, baik dengan menggunakan pola berfikir aliran filsafat tertentu maupun dalam bentuk sistematis berdasarkan pola berfikir, deduktif dan komperatif, dan dengan memperhatikan hukumhukum berfikir (logika).

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode Library recerearrch, yaitu suatu upaya mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan dengan membaca buku-buku dan karya-karya ilmiah yang revelan termasuk tulisan yang di publikasikan diberbagai media cetak dan elektronik. Sehubungan dengan ini penulis menggunakan teknik-teknik :

- a) Kutipan lagsung, yaitu penulis mengutip pendapat atau tulisan orang secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya.
- b) Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara menformulasikan dalam susunan redaksi yang baru , tanpa meruba susunan redaksinya. Mengutip pendapat orang lain dengan cara meringkasnya, tetapi inti dari pendapat tersebut tetap sama.

3. Metode Analisis Data

Dalam mengelola data yang ada, maka penulis menggunakan beberapa metode, yakni:

- a) Metode induktif, dipergunakan dalam menganalisis peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum positif yang berlaku maupun syari“at islam yang bertitik tolak dari hal yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b) Metode deduktif, dipergunakan dalam menganalisis data lewat ketentuan yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c) Metode komperatif, digunakan dalam menguraikan persamaan dan perbedaan data yang ada lalu menarik kesimpulan yang kuat.

IV. DISCUSSION

1. Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Pengadilan

Dalam lingkungan peradilan (perkara perdata), sumpah lebih dikenal salah satu alat bukti diantara alat-alat bukti diantara alat bukti yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan. Seperti alat bukti, surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sumpah, merupakan alat bukti yang terakhir yang digunakan oleh para pihak dalam berperkara di pengadilan, dengan atas perintah Majelis Hakim, atau atas perintah salah satu pihak. Yang menjadikan persoalan atau pertanyaan yang mendasar adalah kenapa sumpah atau sumpah alat bukti ini ditetapkan pada urutan yang terakhir dari sekian alat bukti yang lain sebagaimana yang disebutkan di atas. Maka dari situlah, penulis akan mencoba melihat sejauh mana pengaruh alat bukti sumpah ketika diberlakukan dalam persidangan suatu perkara di pengadilan. Kalau dilihat dari makna dan manfaat sumpah, sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka keberadaan sumpah sebagai alat bukti

dalam pengadilan, sumpah sebagai alat bukti alternative yang terakhir setelah para pihak tidak dapat lagi memberikan alat bukti yang lain yang dapat menguatkan tuntutan ataupun pembelaan ketika berperkara. Dan ketikan Majelis Hakim akan memerintahkan kedua belah pihak untuk bersumpah atau para pihak sendiri yang memohon untuk bersumpah, secara tidak langsung keberadaan alat bukti sumpah ini dapat memberikan pengaruh pada jiwa dan mental akan mengucapkan atau yang melafalkan sumpah. Karena sumpah berhubungan langsung dengan sang Kuasa (Tuhan), dengan bersumpah atau dengan kesediaan para pihak untuk melafalkan sumpah maka segala resiko dan akibat yang akan timbul akan berakibat langsung pada yang melafalkannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudikno Martokusumo, pada umumnya sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan, dan percaya siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya, jadi hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang merupakan religious yang digunakan dalam peradilan. Sumpah saksi adalah mengatakan benar apa yang diketahui, didengar dan apa yang dilihat sesuai dengan apa yang di terangkannya, itu bukanlah sebagai alat bukti tetapi kesaksiannya itu menjadi bukti, sedangkan sumpah sebagai alat yaitu isinya tentang kebenaran apa yang dilakukan pihak yang bersumpah itu. Sumpah juga memiliki daya kekuatan pembuktian yang sempurna (Volleding), mengikat (Binden) dan menentukan (Beslissen), oleh karena itu benar atau tidak pihak yang bersumpah tidak boleh hakim menilai sebagai sumpah palsu kecuali dapat dibuktikan berdasarkan adanya putusan pidana. Sumpah sebagai alat bukti dalam acara perdata merupakan ikrar yang diucapkan pihak yang bersumpah dan ikrar sumpah diucapkan secara lisan di depan persidangan Majelis Hakim.

2. Sumpah dan Penerapannya di Peradilan

Dalam proses perkara pengadilan, pembuktian merupakan tahapan yang tidak bisa di lewatkan karena dalam rangka proses perkara perdata maupun perkara pidana dalam keseluruhannya merupakan satu bagian atau tahap daripada proses tersebut, karenanya tujuan serta prinsip-prinsip yang berlaku baginya juga berlaku bagi pembuktian. Akan tetapi kalau tujuan dari suatu proses peradilan, ialah agar supaya yang berkepentingan memperoleh putusan pengadilan yang mengikat para pihak yang bersengketa dapat dipaksakan realisasinya jika dipandang perlu, maka pembuktian juga mengejar tujuan itu. Setiap fakta atau peristiwa dalam dalil yang dikemukakan oleh para pihak, terutama mengenai pokok perselisihan, perlu dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa. Mengenai fakta atau peristiwa tersebut hakim pada umumnya dianggap belum mengetahui apa yang diperkarakan oleh para pihak dan hal-hal dikemukakan dalam persidangan

mengenai peristiwa tersebut harus dikuatkan oleh alat-alat bukti dan salah satunya alat bukti sumpah. Dalam hukum pembuktian, sumpah merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang telah dibukukan dalam perundang-undangan hukum acara. Dalam lingkungan peradilan Islam, sumpah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam HIR, RBg dan KUH Perdata, dikenal ada beberapa macam sumpah sebagai alat bukti, sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan macam-macam sumpah sebagai alat bukti, yakni sumpah pemutus, sumpah tambahan, sumpah penaksir.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Sumpah yang merupakan alat bukti dalam perkara perdata adalah: Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya, yang dilakukan secara lisan dihadapan lawan dan di depan hakim dalam persidangan yang sedang berlangsung, yang disebut sumpah pemutus atau dicissoir. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan, yang disebut sumpah tambahan atau suppletoir.
2. Pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang dilakukan di muka sidang pengadilan. Pengakuan ini harus diucapkan di muka hakim oleh tergugat sendiri atau oleh seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Pengakuan yang dilakukan di muka hakim itu, tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu telah dilakukan sebagai akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Jadi pengakuan yang dikemukakan di sidang pengadilan itu mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap terhadap yang mengemukakan, dan merupakan bukti yang menentukan. Oleh karena itu, apabila ada salah satu pihak yang mengaku, maka hakim harus mengaggap pengakuan itu sebagai benar, dan hal ini akan membawa akibat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut tentang tuntutan yang telah diakui tadi.

Saran

1. Dalam pemeriksaan perkara perdata, pengakuan di luar sidang pengadilan dapat dipertimbangkan dengan adanya saksi yang dapat menerangkan

bahwa orang tersebut benar telah mengakui atau memberikan suatu keterangan tentang sesuatu hal yang diperkarakan.

2. Dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, diharapkan hakim hanya mungkin menggunakan alat bukti sumpah apabila benar-benar sudah tidak ada lagi alat pembuktian yang lain.

REFERENCES

- Rasaid, M. Nur, Hukum Acara Perdata (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW. Cet. Ke-37; Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.
- Subul As- Salam, As- Shan`any, Urgensi Pembuktian dalam Pemeriksaan Perkara (Jilid. IV; Bandung; Dahlan.t.t)
- Samudra, Teguh, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata (Bandung: PT. Alumni, 2004).
- Sabiq, Sayid, Fiqh al Sunnah, Jilid 3 (Jakarta: al Maktabah al Khadimat al Haditsah, 1989).
- Sasangka, Hari, SH.M.H.” Hukum Pembuktia Dalam Perkara Perdata” (Cet 1; Mandar Maju Bandung, 2003
- Wiwie Heryani dan Achmad Ali, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012).
- Zuhri, Moh. dan Dilp Talf ddk; Fikih Empat Mazhab (Terjemahan Bagian Ibadah). Semarang: CV. Asy-, 1994